



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

Eko Budi Winarno Bin Suratno, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Batu Lipai, RT 003, RW 004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon I";

Evi Susanti Binti Zali, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Batu Lipai, RT.003, RW. 004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon II";

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 176/LBH-PILAR/SK/IV/2019, tanggal 30 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa sepenuhnya kepada 1. DP. AGUS ROSITA, SH., MH. 2. RIDWAN, SH. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, 3. RIFQI IBSAM, S.H. 4. NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H. 5. BAMBANG SUGIANTO, S.H. 6. FINTA FAJAR FADILLAH, SH. masing-masing Asisten Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada " LBH PERKUMPULAN PILAR KEDILAN KARIMUN " yang beralamat di Batu Lipai Gang Cendana No. 133 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mendampingi serta Mewakili Pemberi Kuasa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2019 mengajukan permohonan asal usul anak, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor : 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK tanggal 03 Mei 2019, dengan dalil permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0251/011/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018;
3. Bahwa ketika Akad Nikah Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai;
4. Bahwa semula pada bulan Agustus 2015 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam, pernikahan tersebut dilangsungkan, dikarenakan Pemohon II dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pada saat menikah secara Agama Islam status Pemohon I masih beristri dan dikarenakan ada sesuatu hal administrasi yang harus dilengkapi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah tersebut;
6. Bahwa selanjutnya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II tetap berlanjut, sehingga lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama NOVAL DWI ANGGARA lahir di Karimun tanggal 12 Nopember 2015, kelahiran anak tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantu oleh Bidan Delima Siahaan dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NOVAL DWI ANGGARA lahir di Karimun tanggal 12 Nopember 2015, anak seorang Ibu EVI SUSANTI (Pemohon II), sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini, yang menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama NOVAL DWI ANGGARA lahir di Karimun tanggal 12 Nopember 2015, adalah anak Biologis dari EKO BUDIWINARNO (Pemohon I) dengan EVI SUSANTI (Pemohon II);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberi izin dan mengeluarkan Penetapan Asal Usul Anak, guna untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan anak yang bernama NOVAL DWI ANGGARA adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama NOVAL DWI ANGGARA lahir di Karimun tanggal 12 Nopember 2015, adalah anak biologis dari seorang ayah EKO BUDIWINARNO (Pemohon I) dan seorang Ibu EVI SUSANTI (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I, Pemohon II datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

-

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk NIK 2102042409780001 tanggal 29 November 2018 atas nama Eko Budiwinarno, ST, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. (P.1);
 - Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk NIK 2102044702860004 tanggal 29 November 2018 atas nama Evi Susanti, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. (P.2);
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0251/011/XI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bermaterai cukup (nazzagel) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diparaf oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
 - Fotokopi Kartu Keluarga yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Nomor 2102041810080013 tanggal 30 November 2018, dikeluarkan oleh Perintah Kabupaten Karimun. (P.4);
 - Fotokopi Keterangan Kelahiran nomor: 88/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Delima Siahaan, Tanjung Balai Karimun tanggal 13 November 2015, bermaterai cukup (nazzagel) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diparaf oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noval Dwi Anggara yang lahir tanggal 12 November 2015 anak keempat dari Ibu Evi Susanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 03 Desember 2015, bermaterai cukup (nazzagel) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diparaf oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
- Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di bawah ini;
1. Zali Bin Ibrahim, Umur 79 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Batu Lipai RT.004, RW.005, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon I atau ayah Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada 12 Agustus 2015 dengan Walinya Saksi sendiri Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Rajab dan Rahmudin, dengan maharnya seperangkat alat shalat, pada saat menikah Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah, hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada hubungan perkawinan dengan orang lain dan juga tidak diatas pinangan orang lain;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Noval Dwi Anggara, lahir tanggal 12 November 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada awalnya belum tercatat di kantor Urusan Agama kemudian pada tanggal 16 November 2018 Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahan mereka ke PPN pada KUA Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan pemohon II mengajukan asal usul anak adalah untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan Akta kelahiran Anak tersebut agar dapat dinisbatkan kepada Pemohon I selaku ayahnya;

2. Karlina binti Subroto, Umur 37 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Bukit Tembak, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I atau kakak kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada bulan Agustus 2015 dengan Wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama Zali, dan dsaksikan 2 orang saksi bernama Rajab dan Rahmudin, dengan maharnya sebuah seperangkat alat shalat, pada saat menikah Pemohon I duda dan Pemohon janda;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan dan halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak murtad dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak diatas pinangan orang lain;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I sudah hamil 6 (enam) bulan dan yang menghamilnya adalah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada awalnya belum tercatat di kantor Urusan Agama kemudian pada tanggal 16 November 2018 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan tercatat pernikahan mereka di PPN pada KUA Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak bernama Noval Dwi Saputra yang lahir pada tanggal 12 November 2015 di Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan pemohon II mengajukan asal usul anak adalah untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan Akta kelahiran Anak yang bernama Noval Dwi Saputra agar bisa diurus Akta Kelahirannya dengan dinisbatkan kepada ayah kandungnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak yang dimohonkan Pemohon, didasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5, dan 2 orang saksi, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dan perkara yang diajukan adalah perkara asal usul anak, dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama orang anak bernama Noval Dwi Saputra, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut untuk dinisbatkan kepada ayahnya yakni Pemohon I, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zali

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ibrahim, dan disaksikan 2 orang saksi bernama 1. Rajab, 2. Rahmudin, dengan maharnya nya seperangkat alat shalat;

2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Noval Dwi Saputra, dimana pada saat akad nikah Pemohon II sudah hamil 6 bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon I;

3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Penghulu. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (seorang anak bernama : Noval Dwi Saputra, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, namun telah terjadi pembuahan akibat perzinahan sebelum nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, maka anak tersebut harus dikatakan anak luar nikah meskipun ia anak biologis Pemohon I dan Pemohon, hal ini berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam permohonannya dan keterangan 2 orang Saksi, bahwa mereka menikah secara Islam tanggal 12 Agustus 2015, sedangkan anak tersebut lahir tanggal 12 November 2015 dimana jarak pernikahan dengan lahirnya anak selama 3 bulan, sedangkan menurut pendapat Jumhur Ulama berdasarkan Alquran surat Al-ahqaf, ayat (15) dan Alquran Surat Albaqarah ayat (233) bahwa kehamilan seorang wanita dan masa menyusui selama 30 bulan, dimana masa menyapih atau menyusui selama 2 tahun (24 bulan), maka hamil minimal adalah 6 bulan, oleh karena itu dapat diduga Pemohon II sudah hamil sebelum menikah selama lebih kurang 4 bulan hal ini diperkuat oleh keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai Karimun, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Noval Dwi Saputra yang lahir tanggal 12 November 2015 di Karimun adalah anak biologis dari Pemohon I (Eko Budiwinarno Bin Suratno) dan Pemohon II (Evi Susanti Binti Zali);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari H. Thamrin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag.,M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya;

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag.,M.H

H.Thamrin, S.Ag.,M.H

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 2

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 86.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp 192.000,-

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)